



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
DENGAN
PASCASARJANA IAIN BUKITTINGGI
TENTANG
INTEGRASI PERLINDUNGAN ANAK DALAM TRIDHARMA
PERGURUAN TINGGI

Nomor : 05/MoU/KPAI/II/2021

Nomor : B-238/In.26.5/HM.01/06/2021

Pada hari ini sabtu tanggal dua belas bulan juni tahun dua ribu dua puluh satu (2021), **PARA PIHAK** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Susanto, MA.** : Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Republik Indonesia, beralamat dan berkedudukan di Jl. Teuku Umar 10-12 Menteng Jakarta Pusat 10350, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Negara Independen Komisi Perlindungan Anak Indonesia selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Gazali, M.Ag.**, selaku Direktur Pascasarjana IAIN Bukittinggi, dalam hal ini bertindak menjalankan jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pascasarjana IAIN Bukittinggi, yang berkedudukan di Kampus II IAIN Bukittinggi Jalan Gurun Aur Kubang Putih Kec. Bunuhampu Kabupaten Agam, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Negara Independen yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk meningkatkan efektifitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di bawah Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan dan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi serta mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang Keagamaan;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam satu pola kerjasama yang saling memberikan manfaat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
2. Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 153);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 297);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
 6. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 7. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 8. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 11. Permenristekdikti Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama

Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat di Bidang Perlindungan Anak dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah **PIHAK** dalam melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- (2) Meningkatkan dan memantapkan kualitas dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- (3) Meningkatkan Kualitas hidup Masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- (1) Advokasi perlindungan anak;
- (2) Pertukaran informasi dan riset terkait perlindungan anak;
- (3) Memperluas jejaring dan kemitraan di bidang perlindungan anak;
- (4) Mengintegrasikan perlindungan anak dalam mata kuliah;
- (5) Mengintegrasikan perlindungan anak dalam riset dan pengabdian masyarakat;
- (6) Menyelenggarakan seminar, workshop atau dalam bentuk lain terkait perlindungan anak;
- (7) Bidang lain yang disepakati bersama antara PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah **PIHAK** dengan menunjuk fakultas-fakultas dan dinas-dinas terkait dilingkungan masing-masing **PIHAK** yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama tersendiri.
- (2) Pelaksanaan yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan diutamakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerjasama selanjutnya.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Evaluasi Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan setiap tahun sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud disertai alasannya secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepakatan ini;

Pasal 5

KORESPONDENSI

Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Kesepahaman Bersama ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat sebagai berikut:

A. PIHAK KESATU

Jabatan : Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Alamat : Jl. Teuku Umar No. 10 Gondangdia Menteng Jakarta

Pusat 10350

Telepon : 021-31901556

Email : info@kpai.go.idhumas@kpai.go.id

B. PIHAK KEDUA

Jabatan : Direktur Pascasarjana IAIN Bukittinggi

Alamat : Kampus II IAIN Bukittinggi Jalan Gurun Aur Kubang Putih

Kecamatan Bunuhampu Kabupaten Agam.

Telepon : (0752) 22875

Email : pasca@iainbukittinggi.ac.id

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama ini dapat dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

ADDENDUM

- (1) Nota Kesepakatan ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini diatur dalam bentuk addendum yang

disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU,



Dr. Susanto, MA.

PIHAK KEDUA,



Dr. Gazali, M.Ag.